



## BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

Kuningan, 22 Februari 2022

Kepada :

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah;  
2. Satgas Penanganan Covid-19  
Kecamatan, Kelurahan dan Desa;  
3. Ketua RW dan RT;  
4. Para Pengusaha Bidang  
Pariwisata; dan  
5. Seluruh Masyarakat Kuningan.

di  
Kuningan

### SURAT EDARAN

NOMOR : 180 / 13 / HUK / 2022

### TENTANG

#### PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN KUNINGAN

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pemerintah Kabupaten Kuningan mengimbau kepada seluruh masyarakat agar :

1. Menjaga kesehatan dengan membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
2. Lebih mengintensifkan penegakan 5M :
  - a. menggunakan masker;
  - b. mencuci tangan;
  - c. menjaga jarak;
  - d. menghindari kerumunan; dan
  - e. mengurangi mobilitas,serta melakukan penguatan terhadap 3T :
  - a. testing;
  - b. tracking; dan
  - c. treatment.
3. Mengoptimalkan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dalam penanganan COVID-19 khususnya dalam pencegahan, testing dan tracing;

4. Menghindari tempat umum, keramaian, kerumunan di ruang publik, apabila tidak ada kepentingan mendesak;
5. Menghindari kontak fisik;
6. Tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan;
7. Kegiatan masyarakat di luar rumah dibatasi sampai dengan pukul 21.00 WIB;
8. Apabila terdapat masyarakat yang mengalami gejala mirip Covid-19 segera dibawa ke Puskesmas atau Rumah Sakit Terdekat; dan
9. Apabila dilakukan pemeriksaan terhadap anggota masyarakat dan diperoleh hasil rapid test reaktif dan swab test positif, anggota masyarakat tersebut akan di isolasi di Rumah Sakit rujukan atau tempat isolasi lain yang ditetapkan Pemerintah, atau dapat melakukan isolasi mandiri selama masa inkubasi dengan pengawasan ketat secara berjenjang dari Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa. Apabila isolasi mandiri tidak dapat dilaksanakan dengan baik, maka satgas kecamatan, kelurahan dan desa setelah melaksanakan koordinasi dapat memindahkan warga yang terkonfirmasi positif Covid-19 ke rumah sakit rujukan.

Berkenaan dengan himbauan tersebut, kami menghimbau kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah, Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan, Kelurahan dan Desa dan Ketua RW dan RT sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing, sebagai berikut :

1. Optimalisasi operasi kepatuhan dan yustisi terpadu yang bersifat dinamis;
2. Membatasi kegiatan memobilisasi/ mengumpulkan pegawai/ masyarakat dalam jumlah besar;
3. Membatasi tempat/kerja perkantoran pada sektor non esensial dengan diberlakukan 50% (lima puluh lima persen) Work From Office (WFO) bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja;
4. Pelaksanaan kegiatan pada sektor:
  - 1) esensial seperti
    - a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (customer);
    - b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (customer) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
    - c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
    - d) perhotelan non penanganan karantina; dan
    - e) industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki IOMKI dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian,

dapat beroperasi dengan ketentuan:

- a) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 50% (lima puluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;



- b) untuk huruf b) sampai dengan huruf c) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf; dan
- c) untuk huruf d):
  - (1) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung;
  - (2) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk;
  - (3) fasilitas pusat kebugaran/gym, ruang pertemuan/ruang rapat/meeting room, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/ballroom diizinkan buka dengan memakai aplikasi PeduliLindungi dan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), serta penyediaan makanan dan minuman pada fasilitas ruang pertemuan/ruang rapat/meeting room, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/ballroom disajikan dalam box dan tidak ada hidangan prasmanan; dan
  - (4) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun harus menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1)/PCR (H-2),
- d) untuk huruf e):
  - (1) hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik;
  - (2) 50% (lima puluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
  - (3) angka (1) (satu) dan angka (2) (dua) dilakukan dengan menerapkan protokol Kesehatan;
  - (4) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi, pengaturan masuk dan pulang; dan
  - (5) makan karyawan tidak bersamaan,
- 2) esensial pada sektor pemerintahan mengikuti ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- 3) kritikal seperti:
  - a) kesehatan;
  - b) keamanan dan ketertiban;
  - c) penanganan bencana;
  - d) energi;
  - e) logistik, pos, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
  - f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
  - g) pupuk dan petrokimia;
  - h) semen dan bahan bangunan;
  - i) obyek vital nasional;
  - j) proyek strategis nasional;



k) konstruksi (infrastruktur publik termasuk infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran); dan

l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah),

dapat beroperasi dengan ketentuan:

a) untuk huruf a) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian, termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai bagian dari upaya pelayanan kesehatan esensial kepada masyarakat agar beroperasi 100% (seratus persen) tanpa ada pengecualian;

b) untuk huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian;

c) untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 50% (lima puluh persen) staf;

d) perusahaan yang termasuk dalam sektor pada huruf d), e), f), g), h), k), dan l) wajib untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi yang sudah dimulai sejak tanggal 7 September 2021 guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/ konstruksi/ pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan

e) perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor sesuai huruf c) wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi,

4) untuk supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh lima persen);

5) untuk supermarket dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi yang dimulai sejak tanggal 14 September 2021; dan

6) untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam,

5. pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh lima persen) dan jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat;

6. pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol Kesehatan ketat sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat yang pengaturan teknisnya yang diatur oleh Pemerintah Daerah;

7. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum:

1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat dengan maksimal pengunjung makan 50% (lima puluh lima persen) dari kapasitas dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit yang pengaturan teknis diatur oleh Pemerintah Daerah;



- 2) restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko atau area terbuka baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall diizinkan buka dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat;
  - b) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh lima persen);
  - c) waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan
  - d) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai,
- 3) restoran/rumah makan, kafe dengan jam operasional dimulai dari malam hari dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) dengan protokol kesehatan yang ketat dan jam operasional Pukul 18.00 sampai dengan maksimal Pukul 23.00 waktu setempat;
  - b) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen);
  - c) waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan
  - d) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai,
- 4) kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh lima persen) sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) memperhatikan ketentuan dalam huruf c.4) dan huruf f.2);
  - 2) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk dengan syarat didampingi orang tua; dan
  - 3) tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan dibuka dengan syarat orang tua harus mencatatkan alamat dan nomor telepon untuk kebutuhan tracing;
  - 4) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi terhadap semua pengunjung dan pegawai.
8. Tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Level 2 (dua) dengan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) kapasitas dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
9. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/ MENKES/ 6678/ 2021, Nomor 443 -5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID -19);
10. Pembelajaran tatap muka terbatas dengan maksimal 50% (lima puluh lima persen);
11. Kepada seluruh masyarakat, selama masa pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diperbolehkan melaksanakan akad pernikahan di KUA/ Rumah mempelai dengan dihadiri keluarga inti dan melaksanakan khitanan di dokter/mantri sunat dengan dihadiri keluarga inti;



12. Resepsi/hajatan pernikahan/khitanan secara terbuka/tertutup diperbolehkan dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 86 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan baru Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Setiap penyelenggara kegiatan/hajatan harus menunjuk ketua panitia yang bertanggungjawab secara menyeluruh selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan/hajatan dengan membuat surat pernyataan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Bupati Kuningan ini;
- 2) Penanggungjawab kegiatan/hajatan mengajukan permohonan rekomendasi mulai dari Desa yang melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, dengan melampirkan jadwal acara, waktu kegiatan, lokasi kegiatan, luas area dan jumlah undangan;
- 3) Permohonan rekomendasi penyelenggaraan kegiatan/hajatan diberikan setelah Desa / Kecamatan menyertakan kelayakan penilaian terhadap kesiapan penyelenggaraan protokol kesehatan;
- 4) Rekomendasi untuk penyelenggaraan kegiatan/hajatan dari Desa / Kecamatan, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Bupati Kuningan ini;
- 5) Protokol Kesehatan kegiatan/hajatan wajib:
  - a. Memakai masker;
  - b. Menyediakan tempat cuci tangan dan atau menyediakan hand sanitizer;
  - c. Melaksanakan penyemprotan/sterilisasi area dengan disinfektan;
  - d. Waktu pelaksanaan kegiatan/hajatan mulai pukul 08.00 WIB – 16.00 WIB dan waktu kunjungan / kehadiran undangan dilakukan secara bertahap;
  - e. Kapasitas undangan maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas area lokasi dengan jarak antar kursi 1 meter dan antrian 1 meter serta pemberian ucapan selamat tetap memastikan social dan phisikal distancing; dan
  - f. Tidak mengadakan makan ditempat.
- 6) Diperbolehkan jika akan ada hiburan sebagai pengiring acara hajatan dan tidak diperbolehkan adanya joget/tari/sebarang tarian yang dapat menimbulkan kerumunan massa serta tetap mengacu pada protokol kesehatan;
- 7) Kegiatan Resepsi/hajatan pernikahan/khitanan dibatasi sampai dengan pukul 21.00 WIB;
- 8) Penyelenggara kegiatan/hajatan wajib memberikan himbauan mengenai protokol kesehatan baik secara lisan, tulisan serta dalam bentuk lain yang mudah dipahami semua orang;
- 9) Pelaksanaan kegiatan/hajatan agar tidak mengganggu lalu lintas jalan dan aktivitas masyarakat sekitar lokasi pelaksanaan kegiatan/hajatan;
- 10) Pemerintah akan menempatkan petugas dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, untuk melakukan pengawasan baik sebelum dan selama kegiatan acara berlangsung;
- 11) Apabila terjadi pelanggaran/hal-hal yang tidak diharapkan petugas berwenang melakukan teguran, melakukan penghentian dan atau pembubaran kegiatan/hajatan; dan
- 12) Jika petugas telah melakukan pembubaran kegiatan/hajatan akan tetapi penyelenggara kegiatan/hajatan masih tetap melanjutkan kegiatan/hajatan maka akan ditindaklanjuti dengan penerapan



Peraturan Bupati Kuningan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019, serta dapat pula ditindaklanjuti dengan penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

13. Penyelenggaraan Acara, Hiburan, Hobby, Komunitas, Obyek Wisata Dan Olahraga Berkelompok secara terbuka/tertutup diperbolehkan dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 86 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan baru Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Setiap penyelenggara kegiatan harus menunjuk ketua panitia yang bertanggungjawab secara menyeluruh selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan dengan membuat surat pernyataan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Bupati Kuningan ini;
  - 2) Penanggungjawab acara kegiatan mengajukan permohonan rekomendasi mulai dari Desa/Kelurahan yang melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, dengan melampirkan jadwal acara, waktu kegiatan, lokasi kegiatan, luas area dan jumlah peserta.
  - 3) Permohonan rekomendasi penyelenggaraan kegiatan diberikan setelah Desa/Kecamatan menyertakan kelayakan penilaian terhadap kesiapan penyelenggaraan protokol kesehatan.
  - 4) Rekomendasi untuk penyelenggaraan kegiatan/hajatan dari Desa / Kecamatan, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Bupati Kuningan ini;
  - 5) Protokol Kesehatan penyelenggaraan acara, Hiburan, Hobby, Komunitas dan olahraga berkelompok:
    - a. Wajib memakai masker;
    - b. Menyediakan tempat cuci tangan dan atau menyediakan hand sanitizer;
    - c. Kapasitas peserta maksimal 50% (lima puluh lima persen) dari kapasitas area lokasi dengan jarak antar peserta 1 meter;
    - d. Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung/peserta agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker;
    - e. Jika pertemuan dilakukan di dalam ruangan, selalu menjaga kualitas udara di ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
    - f. Waktu pelaksanaan penyelenggaraan Acara, Hiburan, Hobby, Komunitas Dan Olahraga Berkelompok mulai Pukul 08.00-18.00WIB;dan
    - g. Waktu operasional obyek wisata mulai pukul 08.00 – 18.00 WIB.
  - 6) Penyelenggara kegiatan wajib memberikan himbauan mengenai protokol kesehatan baik secara lisan, tulisan serta dalam bentuk lain yang mudah dipahami semua orang;
  - 7) Pelaksanaan kegiatan agar tidak mengganggu lalu lintas jalan dan aktivitas masyarakat sekitar lokasi pelaksanaan kegiatan;
  - 8) Pemerintah akan menempatkan petugas dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, untuk melakukan pengawasan baik sebelum dan selama kegiatan acara berlangsung;



- 9) Apabila terjadi pelanggaran/hal-hal yang tidak diharapkan petugas berwenang melakukan teguran, melakukan penghentian dan atau pembubaran acara kegiatan; dan
  - 10) Jika petugas telah melakukan pembubaran kegiatan akan tetapi penyelenggara kegiatan/hajatan masih tetap melanjutkan kegiatan maka akan ditindaklanjuti dengan penerapan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019, serta dapat pula ditindaklanjuti dengan penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
14. Wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining awal antara lain di fasilitas umum, hotel tempat wisata, pusat perbelanjaan, fasilitas hiburan, fasilitas ibadah, restoran, cafe, kantor-kantor, fasilitas pendidikan dan area publik lainnya. QR code aplikasi PeduliLindungi dapat diunduh melalui <https://cmsreg.dto.kemkes.go.id/open-register-form>
15. Fasilitas umum (area publik, taman umum dan area publik lainnya) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh lima persen) dengan menerapkan:
- 1) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Kesehatan dan/atau kementerian/lembaga terkait;
  - 2) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai; dan
  - 3) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua, khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan usia 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama,
16. Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh lima persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
17. Membatasi usaha di bidang pariwisata bagi objek wisata yaitu :
- Tanggal 22 Februari 2022 s.d. 28 Februari 2022 dibuka dengan syarat wajib menerapkan protokol kesehatan di kawasan objek wisata.
  - Jam operasional dari pukul 08.00-18.00 WIB.
  - Kapasitas pengunjung maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas objek wisata.
18. Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Kuningan bersama TNI, Polri dan tim gugus tugas penegakan disiplin tertib kesehatan dan keamanan akan menindak tegas baik berupa peringatan sampai ke pencabutan ijin usaha apabila terjadi pelanggaran terhadap surat edaran ini;
19. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
  - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
  - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
  - d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021;



- e. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan COVID-19; dan
  - f. ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
20. Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik dan konstruksi swasta (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
21. Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan, Kelurahan dan Desa agar melaksanakan patroli dan pemantauan secara berkala disesuaikan dengan situasi dan kondisi, serta melaksanakan koordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten;
22. Mengoptimalkan kembali posko Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan, Kelurahan dan Desa. Khusus untuk wilayah desa, dalam penanganan dan pengendalian pandemik Covid-19 dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara akuntabel, transparan dan bertanggungjawab;
23. Dalam rangka koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan membentuk Pos Komando (Posko) tingkat Desa dan Kelurahan. Untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibentuk Posko Kecamatan;
24. Dalam pelaksanaan PPKM Mikro, Desa dan Kelurahan, agar dapat memetakan dan melaksanakan Zonasi pengendalian wilayah dari tingkat RT dengan kriteria dan ketentuan yang berpedoman Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah dari tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut :
- a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan *surveilans* aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
  - b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
  - c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta pembatasan rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
  - d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
    - 1) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
    - 2) melakukan isolasi mandiri/ terpusat dengan pengawasan ketat;



- 3) kegiatan keagamaan ditempat ibadah ditiadakan untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai Zona Merah berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah;
  - 4) menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya secara proporsional sesuai dengan dinamika perkembangan penyebaran COVID-19, namun hal ini dikecualikan bagi sektor esensial;
  - 5) melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
  - 6) membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 21.00; dan
  - 7) meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
25. Pemetaan dan penetapan zonasi pengendalian wilayah tersebut berdasarkan data perkembangan Covid-19 yang bersumber dari Satgas Kabupaten, dan dalam pelaksanaannya wajib melaporkan secara berkala dan berjenjang ke Satgas Kecamatan, dan Satgas Kabupaten Penanganan Covid-19;
  26. PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur terlibat mulai ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya;
  27. Posko tingkat Desa dan Kelurahan adalah lokasi atau tempat yang menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki tanda khusus/ tanda informasi pemberitahuan sehingga mudah dipahami masyarakat. Posko tingkat Desa dan Kelurahan memiliki empat fungsi yaitu :
    - a. pencegahan;
    - b. penanganan;
    - c. pembinaan; dan
    - d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.
  28. Posko tingkat Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan, Kabupaten, TNI dan POLRI;
  29. Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan;
  30. Posko Tingkat Desa diketuai Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat Desa, Lembaga Pemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LAD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko tingkat Desa maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat;
  31. Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan, Kelurahan dan Desa agar melaksanakan fasilitasi dan pemantauan terhadap penanganan pasca wafat (penguburan) sesuai dengan protokol kesehatan bagi warga yang meninggal terkonfirmasi positif Covid-19 dengan tetap berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 tingkat Kabupaten Kuningan;
  32. Meniadakan kegiatan Car Free Day;



33. Kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan, wajib mendapat rekomendasi dari Satgas Desa/ Satgas Kelurahan/ Satgas Kecamatan/ Satgas Kabupaten dengan mengikuti persyaratan antara lain :

- a) Setiap penyelenggara kegiatan harus menunjuk ketua panitia yang bertanggungjawab secara menyeluruh selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan dengan membuat surat pernyataan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Bupati Kuningan ini;
- b) Penanggungjawab acara kegiatan mengajukan permohonan rekomendasi mulai dari Desa/Kelurahan yang melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, dengan melampirkan jadwal acara, waktu kegiatan, lokasi kegiatan, luas area dan jumlah peserta.
- c) Permohonan rekomendasi penyelenggaraan kegiatan diberikan setelah Desa/Kecamatan menyertakan kelayakan penilaian terhadap kesiapan penyelenggaraan protokol kesehatan.
- d) Rekomendasi untuk penyelenggaraan kegiatan dari Desa / Kecamatan, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Bupati Kuningan ini;
- e) Protokol Kesehatan penyelenggaraan kegiatan antara lain:
  1. Wajib memakai masker;
  2. Menyediakan tempat cuci tangan dan atau menyediakan hand sanitizer;
  3. Kapasitas peserta maksimal 50% (lima puluh lima persen) dari kapasitas area lokasi dengan jarak antar peserta 1 meter;
  4. Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung/peserta agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker;
  5. Jika pertemuan dilakukan di dalam ruangan, selalu menjaga kualitas udara di ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
  6. Waktu pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan mulai Pukul 08.00-18.00WIB; dan
- f) Penyelenggara kegiatan wajib memberikan himbauan mengenai protokol kesehatan baik secara lisan, tulisan serta dalam bentuk lain yang mudah dipahami semua orang;
- g) Pelaksanaan kegiatan agar tidak mengganggu lalu lintas jalan dan aktivitas masyarakat sekitar lokasi pelaksanaan kegiatan;
- h) Pemerintah akan menempatkan petugas dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, untuk melakukan pengawasan baik sebelum dan selama kegiatan acara berlangsung;
- i) Apabila terjadi pelanggaran/hal-hal yang tidak diharapkan petugas berwenang melakukan teguran, melakukan penghentian dan atau pembubaran acara kegiatan; dan
- j) Jika petugas telah melakukan pembubaran kegiatan akan tetapi penyelenggara kegiatan masih tetap melanjutkan kegiatan maka akan ditindaklanjuti dengan penerapan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019, serta dapat pula ditindaklanjuti dengan penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

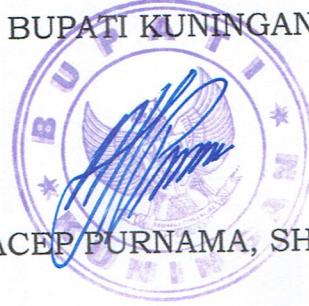


34. Kegiatan kunjungan kerja/ kedinasan dan penerimaan kunjungan kerja/ kedinasan dapat dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaannya;
35. Ikut terlibat aktif dalam pencegahan penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sesuai peran dan fungsinya;
36. Dalam hal pelaksanaan kegiatan lebih diutamakan dalam bentuk virtual;
37. Dalam pelaksanaan Surat Edaran ini, Camat, Lurah dan Desa agar berkoordinasi dengan TNI/POLRI dan Perangkat Daerah lainnya jika diperlukan.

Surat Edaran ini mulai berlaku mulai tanggal 22 Februari 2022 s.d. 28 Februari 2022.

Demikian untuk menjadi maklum, dan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

BUPATI KUNINGAN,



H.ACEP PURNAMA, SH.,MH



LAMPIRAN SURAT EDARAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR :  
TENTANG : PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN KUNINGAN

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN

NAMA LEMBAGA/BADAN USAHA (KOP SURAT)

=====

S  
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan tangan dibawah ini:

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Nama Lembaga/Badan Usaha : .....  
Alamat Lembaga/Badan Usaha : .....  
Kegiatan : .....  
Surat Izin Usaha \*) : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1. bersedia untuk melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dalam setiap aktivitas lembaga/badan usaha dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru;
- 2. bersedia untuk menyediakan sarana dan prasarana yang wajib diadakan berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan lembaga/badan usaha sesuai dengan standar protokol kesehatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 86 Tahun 2020; dan
- 3. bersedia dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal terbukti melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuningan, .....

Yang menyatakan,

Tanda tangan dan cap  
diatas materai 10000

(Nama Lengkap)



B. FORMAT SURAT REKOMENDASI PERSETUJUAN PELAKSANAAN  
KEGIATAN

(KOP SURAT PERANGKAT DAERAH/KECAMATAN)

Nomor ..... Kuningan, .....  
Sifat : Biasa Kepada  
Lampiran : - Yth. Kepala/Pimpinan  
Hal : Persetujuan Pelaksanaan Lembaga/Badan  
Kegiatan Usaha/Perseorangan

di  
KUNINGAN

Memperhatikan surat permohonan Saudara Nomor ..... tanggal .... hal Permohonan Persetujuan Kegiatan....., kami menyetujui permohonan Saudara untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jenis kegiatan yang saudara ajukan dengan ketentuan:

1. melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dalam setiap aktivitas lembaga/badan usaha/perseorangan;
2. menyediakan sarana dan prasarana yang wajib diadakan berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan lembaga/badan usaha sesuai dengan standar protokol kesehatan; dan
3. akan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal terbukti melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid- 19) .

Demikian untuk dijadikan bahan lebih lanjut.

KEPALA PERANGKAT  
DAERAH / CAMAT,

NAMA  
PANGKAT  
NIP.

BUPATI KUNINGAN,

H.ACEP PURNAMA, SH.,MH